

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan guna mencari kebenaran dalam suatu penelitian, yang diawali dari pemikiran yang membentuk suatu rumusan masalah sehingga dapat menimbulkan hipotesis pertama, dengan dibantu pemikiran penelitian terdahulu, sehingga penelitian ini dapat diolah dan dianalisis sehingga pada akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Menurut Prof.Dr. Suryana (2012), metode penelitian merupakan langkah awal dalam mendapatkan ilmu pengetahuan yang ilmiah.<sup>44</sup>

Metode penelitian yang penulis ambil adalah metode kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung di lapangan dan ditafsirkan dengan melakukan beberapa metode. Menurut Erickson menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah usaha dalam menemukan dan menyajikan data secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak perilaku yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>45</sup>

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris.

Penelitian empiris adalah suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-

---

<sup>44</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Edisi Pertama (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2022), 1.

<sup>45</sup> Albi Anggito Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7.

fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia yang dapat dilakukan melalui wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan.<sup>46</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis pilih adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum adalah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di masyarakat.<sup>47</sup> Realitas sosial dalam suatu masyarakat akan mudah difahami jika menggunakan ilmu sosial sehingga pendekatan sosiologi hukum tidak hanya menitik beratkan pada substansi hukum positifnya saja tapi juga menemukan konstruksi budaya yang ada di masyarakat.

### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan diteliti, sesuai dengan judul yang peneliti angkat yakni “pengaruh hutang keluarga dalam terbentuknya keluarga sakinah desa Rejomulyo Kota Kediri” peneliti lebih berfokus pada pengaruh hutang keluarga desa Rejomulyo Kota Kediri karena dalam penelitian ini dibutuhkan pendapat dari keluarga-keluarga yang berhutang. Alasan lainnya karena dalam lingkup ini masih belum ada orang yang melakukan penelitian yang membahas tentang hal ini.

---

<sup>46</sup> Fatimatuz Zahro' dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lambaga Studi Hukum Pidana, 2022), 47–48.

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama (NTB: Mataram University Press, 2020), 87.

### **C. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting karena sesuai dengan penelitian kualitatif dalam bentuk studi lapangan sehingga peneliti adalah kunci utama dalam alat pengumpul data sekaligus mengungkapkan makna dari penelitian. Keuntungan dari kehadiran peneliti di lapangan adalah subjek akan lebih tanggap akan kehadiran dari peneliti, peneliti dapat memperoleh informasi langsung dari informan. Peneliti dengan kehadirannya langsung dilapangan dapat memudahkan mengumpulkan data yang diperlukan selama kegiatan, dan dibantu orang lain untuk mengumpulkan data penelitian. Maka untuk itu peneliti wajib hadir untuk terjun langsung ke lapangan atau tempat yang diteliti.

### **D. Sumber Data**

Sumber data merupakan tempat terperolehnya data, dapat pula diartikan sebagai objek atau orang tempat peneliti mengamati.<sup>48</sup> Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa data. Sumber data ini dibagi menjadi dua :

#### **a. Sumber data primer**

Sumber data primer merupakan data-data dari informasi yang menjadi dasar bagi penelitian yang diperoleh peneliti langsung ketika terjun kelapangan, Sumber data primer yang diambil dalam penelitian ini adalah keterangan atau data wawancara dari sepuluh keluarga di Desa Rejomulyo Kota Kediri yang melakukan hutang piutang

---

<sup>48</sup> Ajat Rukayat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: CV Budi Utama,2018),48

a. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder itu berupa informasi dan bahan tambahan dari literature yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan yang lainnya yang membahas mengenai pengaruh hutang keluarga dalam terbentuknya keluarga sakinah.

**E. Tehnik Pengumpulan Data**

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam melakukan pengumpulan data. Observasi berarti tehnik pengumpulan data yang di ambil langsung dari lapangan. Data yang diambil dari observasi dapat berupa gambaran mengenai sikap, kelakuan, perilaku, tindakan yang semuanya dilakukan dengan berinteraksi antar manusia.<sup>49</sup> Secara khusus penulis mewawancarai beberapa keluarga.

b. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan bentuk penumpulan data yang paling sering dilakukan dalam metode kualitatif. Wawancara pada metode kualitatif merupakan pembicaraan yang ada tujuannya serta didahului dengan pertanyaan informal<sup>50</sup>. Wawancara juga bisa disebut sebagai

---

<sup>49</sup>.Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Gramedia widiasarana Indonesia),112

<sup>50</sup> Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara," *UI*, 2007, 35, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

interview yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek yang diteliti. Wawancara ini mengandung pertanyaan kepada para pihak sehingga jawaban dari para pihak ini bisa dijadikan data dari penelitian. Wawancara dilakukan oleh dua pihak: yang pertama oleh pewawancara atau orang yang memberikan pertanyaan, yang kedua adalah narasumber atau orang yang menjawab pertanyaan dari pewawancara. Pewawancara perlu mengorek lebih dalam dari jawaban yang diberikan narasumber, Tujuan dari metode wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi dari pendapat-pendapat langsung dari sumber, wawancara ini juga dilakukan dengan tujuan memperoleh data, opini, fakta dari peristiwa yang terjadi.

#### c. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data secara tidak langsung oleh peneliti namun dalam teknik dokumentasi ini menjadi rujukan kepada subjek penelitian. Tujuan dari teknik dokumentasi ini adalah mendapatkan data dari data-data dokumen yang sudah ada dan tersedia.

Data yang diambil dari observasi berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, dan seluruh interaksi antar manusia. Observasi berarti peneliti berada bersama partisipan. Manfaat yang

diperoleh dari observasi adalah, peneliti akan tau gejala, peristiwa, fakta dan mengetahui validitasnya.<sup>51</sup>

#### **F. Metode Analisi Data**

Sebelum sampai pada analisis data, data yang di dapatkan oleh peneliti haruslah di olah terlebih dahulu. Pengolahan data adalah kegiatan mengelompokkan atau mengumpulkan data menata data dengan sedemikian rupa sehingga data penelitian dapat mudah dibaca dan ditafsirkan. Pengolahan data dalam penelitian normatif itu ada dua yaitu: pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan itu hukum positif pada peristiwa.<sup>52</sup>

Analisi data adalah kegiatan mengelola data menata dan menganalisis dan penyederhanaan secara teliti sehingga dapat mengarahkan pada kesimpulan. Data yang akan dianalisis adalah data yang telah didapat dari, literature, wawancara, observasi, dan bahan-bahan lain yang harus dilakukan secara sistematis sehingga hasilnya dapat dipahami oleh pembaca dan masyarakat.

Menurut Mukti Fakar ND dan Yulianti Achmad mengemukakan analisis data merupakan melakukan penelaahan, yang dapat memberikan penentangan, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan setelahnya dapat mendapatkan kesimpulan dari penelitian

---

<sup>51</sup> Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, 112.

<sup>52</sup> Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum*, (Yogyakarta, Deepublish CV Budi Utama, 2021), 113.

dengan pikiran dan juga bantuan teori yang ada.<sup>53</sup>

Teknik analisis data dari penelitian ini adalah, membuat gambaran secara faktual dan sistematis yang analisis datanya dilakukan dengan berbagai cara yaitu : reduksi data, paparan data, atau penyajian data, triangulasi dan penarikan kesimpulan yang akan dijelaskan dibawah:

- a. Reduksi data adalah proses perangkuman, yang penentuan, pemfokusan hal-hal yang penting dilihat dari hasil penelitian lapangan. Proses ini dilakukan secara lanjutan atau terus menerus selama jalannya penelitian dengan begitu dapat mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian ketahap selanjutnya,
- b. Paparan data atau penyajian data adalah suatu kegiatan mengumpulkan data informasi yang disusun secara ringkas, singkat, dan bagan, yang bertujuan dalam mempermudah memahami apa yang terjadi, sehingga dapat mempermudah peneliti dalam merencanakan penelitian selanjutnya dan dapat memberikan kemungkinan dalam penarikan kesimpulan.
- c. Triangulasi adalah proses pemeriksaan tentang keabsahan data dengan cara memanfaatkan berbagai sumber data dari luar sebagai bahan perbandingan. Dalam hal ini peneliti harus menguji ulang dan memastikan keabsahan data yang didapatkan sehingga temuan dalam penelitian peneliti dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti

---

<sup>53</sup> Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Penantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, (Grsik, Unigres Press,2022),159.

menggunakan dua triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

- d. Penarikan kesimpulan yaitu suatu upaya yang dilakukan peneliti selama melakukan proses penelitian di lapangan serta meninjau ulang data tersebut untuk dilihat kebenarannya, keabsahannya, kekokohnya dan kecocokannya. Dari awal pengumpulan data, peneliti kualitatif yang masih bersifat sementara dan penarikan kesimpulan itu bisa berubah apabila dalam penelitian itu ditemukan bukti-bukti lain, apabila data-data tersebut telah terbukti kuat maka akan semakin mendukung data pada tahap pengumpulan data dan seterusnya sehingga sampai pada tahap penarikan kesimpulan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Lailia Rohmatun Nazila, Status Nasab Dan Hak Kewarisan Anak Hasil Bayi Tabung Melalui Ibu Pengganti Perspektif Hukum Kewarisan Islam Narasi Pemikiran Ulama Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah, ((Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Kediri, Fakultas Syariah dan Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023),24-25